



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HAIRUN Bin ZAINAL
ABIDIN-----

Tempat lahir : Sungai
Medang-----

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Juni 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sungai Medang Rt. 03 Rw. 04 Kel. Sungai Medang
Kec. Cambai Kota Prabumulih ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 12 April 2013, No. Pol : SP.Kap/25/IV/2013/Sat Reserse Narkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ----

- 1 Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 13 April 2013, No.Pol : Sp.Han/19/IV/2013/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 26 April 2013, Nomor : B-67/Euh.1/04/2013, sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan penetapan bertanggal 04 Juni 2013, Nomor : 31/Pen.Pid/2013/Pn.Pbm, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;

4 Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 09 Juli 2013, Nomor : Print-111/N.6.17/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 11 Juli 2013, Nomor : 106/Th/Pe.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Penetapan bertanggal 22 Juli 2013, Nomor : 106/Th.K/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Marshal Fransturdi, S.H. berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan **“Secara Bersama-Sama Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buang bong perangkat penghisap shabu-shabu, dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa IMRON Bin KOMAN ;
- 4 Menghukum terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan / pleidoi semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-/Euh.2/PBM-I/07/2013 bertanggal 08 Juli 2013 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi IMRON Bin KORNAN (Alm), (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI di Jl. Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih Prop. Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013, sekira pukul 19.45 Wib, saksi IMRON Bin KORNAN pergi ke rumah terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud mengajak terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah tiba di rumah terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, kemudian saksi IMRON langsung menutarakan niatnya kepada terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN untuk menggunakan shabu-shabu, dan terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN menyetujui ajakan saksi IMRON Bin KORNAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IMRON Bin KORNAN pergi menuju rumah saksi INDRA Bin HASAN KOWI untuk membelishabu-shabu, dan setelah tiba di rumah saksi INDRA Bin HASAN KOWI, saksi IMRON Bin KORNAN bertanya kepada saksi INDRA dengan mengatakan, "ada shabu apa tidak. Sedikit saja kepala saya pusing nian sekarang ini. "Lalu dijawab saksi INDRA "ada Ron." Kemudian terdakwa dan saksi IMRON Bin KORNAN patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/orang. Setelah uang terkumpul, lallu saksi IMRON Bin KORNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA. Kemudian saksi INDRA memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi



IMRON Bin KORNAN, dan juga memberikan 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Lalu saksi IMRON Bin KORNAN langsung memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar shabu-shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih tersebut dihisap oleh saksi IMRON Bin KORNAN sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selesai menghisap shabu-shabu tersebut lalu saksi IMRON Bin KORNAN memberikannya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian resor Prabumulih dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi IMRON Bin KORNAN. Kemudian dilakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan tersebut, didapatkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sisa pemakaian di dalam bong, dan juga anggota kepolisian resor Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA Bin HASAN KOWI, dan dari saksi INDRA Bn HASAN KOWI didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil campuran shabu-shabu dari dalam kamar saksi INDRA Bin HASAN KOWI. Selanjutnya terdakwa, saksi IMRON Bin KORNAN dan saksi INDRA Bin HASAN KOWI berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah bong perangkat penghisap shabu-shabu, dan urine serta darah terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 829/NNF2013, tanggal 16 April 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang Ajun Kombes Pol. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) perangkat bong pada tabel 01 mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



ATAU

KEDUA

:

Bahwa ia terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi IMRON Bin KORNAN (Alm), (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI di Jl. Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih Prop. Sumsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013, sekira pukul 19.45 Wib, saksi IMRON Bin KORNAN pergi ke rumah terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud mengajak terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah tiba di rumah terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, kemudian saksi IMRON langsung menutarakan niatnya kepada terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN untuk menggunakan shabu-shabu, dan terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN menyetujui ajakan saksi IMRON Bin KORNAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IMRON Bin KORNAN pergi menuju rumah saksi INDRA Bin HASAN KOWI untuk membelishabu-shabu, dan setelah tiba di rumah saksi INDRA Bin HASAN KOWI, saksi IMRON Bin KORNAN bertanya kepada saksi INDRA dengan mengatakan, "ada shabu apa tidak. Sedikit saja kepala saya pusing nian sekarang ini. "Lalu dijawab saksi INDRA "ada Ron." Kemudian terdakwa dan saksi IMRON Bin KORNAN patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/orang. Setelah uang terkumpul, lalu saksi IMRON Bin KORNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA. Kemudian saksi INDRA memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi IMRON Bin KORNAN, dan juga memberikan 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Lalu saksi IMRON Bin KORNAN langsung memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih tersebut dihisap oleh saksi IMRON Bin KORNAN sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selesai menghisap shabu-shabu tersebut lalu saksi IMRON Bin KORNAN memberikannya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian resor Prabumulih dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi IMRON Bin KORNAN. Kemudian dilakukan pengeledahan, dan dari pengeledahan tersebut, didapatkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sisa pemakaian di dalam bong, dan juga anggota kepolisian resor Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA Bin HASAN KOWI, dan dari saksi INDRA Bn HASAN KOWI didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil campuran shabu-shabu dari dalam kamar saksi INDRA Bin HASAN KOWI. Selanjutnya terdakwa, saksi IMRON Bin KORNAN dan saksi INDRA Bin HASAN KOWI berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah bong perangkat penghisap shabu-shabu, dan urine serta darah terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 829/NNF2013, tanggal 16 April 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang Ajun Kombes Pol. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

:

Berdasarkan barang bukti yang dikirm penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) perangkat bong pada tabel 01 mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

ATAU

KETIGA

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi IMRON Bin KORNAN (Alm), (perkaranya disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI di Jl. Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih Prop. Sumsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba selaku penyalahguna narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013, sekira pukul 19.45 Wib, saksi IMRON Bin KORNAN pergi ke rumah terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN dengan maksud mengajak terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu. Setelah tiba di rumah terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, kemudian saksi IMRON langsung menutarakan niatnya kepada terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN untuk menggunakan shabu-shabu, dan terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN menyetujui ajakan saksi IMRON Bin KORNAN. Selanjutnya terdakwa bersama saksi IMRON Bin KORNAN pergi menuju rumah saksi INDRA Bin HASAN KOWI untuk membelishabu-shabu, dan setelah tiba di rumah saksi INDRA Bin HASAN KOWI, saksi IMRON Bin KORNAN bertanya kepada saksi INDRA dengan mengatakan, "ada shabu apa tidak. Sedikit saja kepala saya pusing nian sekarang ini. "Lalu dijawab saksi INDRA "ada Ron." Kemudian terdakwa dan saksi IMRON Bin KORNAN patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/orang. Setelah uang terkumpul, lalu saksi IMRON Bin KORNAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA. Kemudian saksi INDRA memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi IMRON Bin KORNAN, dan juga memberikan 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Lalu saksi IMRON Bin KORNAN langsung memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar shabu-shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih tersebut dihisap oleh saksi IMRON Bin KORNAN sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selesai menghisap shabu-shabu tersebut lalu saksi IMRON Bin KORNAN memberikannya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan tidak lama berselang datang anggota kepolisian resor Prabumulih dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON Bin KORNAN. Kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari penggeledahan tersebut, didapatkan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sisa pemakaian di dalam bong, dan juga anggota kepolisian resor Prabumulih melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA Bin HASAN KOWI, dan dari saksi INDRA Bn HASAN KOWI didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket kecil campuran shabu-shabu dari dalam kamar saksi INDRA Bin HASAN KOWI. Selanjutnya terdakwa, saksi IMRON Bin KORNAN dan saksi INDRA Bin HASAN KOWI berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah bong perangkat penghisap shabu-shabu, dan urine serta darah terdakwa yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 829/NNF2013, tanggal 16 April 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Palembang Ajun Kombes Pol. BAMBANG PRIYO WARDHONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) perangkat bong pada tabel 01 mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Saksi 1. BOBBY CHANDRA, S.H., Bin DASWIR PASARIBU :

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI yang bertempat di Jalan Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. IMRON Bin KORNAN dan Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI ;
- Bahwa penangkapan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat kepada saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI seperti yang diinformasikan melalui telepon tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama DENNI NOVENESSA ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI, saksi langsung mengetuk pintu rumah INDRA Bin HASAN KOWI. Setelah pintu dibuka oleh Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI, saksi dan Sdr. DENNI NOVENESA langsung menuju ke kamar Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI, lalu saksi melihat terdakwa dan Sdr. IMRON sedang menghisap shabu-shabu, dimana terdakwa yang sedang dalam memegang bong yang sedang Sdr. IMRON hisap, dan di kamar tersebut juga menyebar asap putih hasil pembakaran sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dan Sdr. IMRON ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. IMRON beserta barang bukti berupa bong diamankan oleh saksi dan rekannya ;
- Bahwa oleh saksi kemudian kepada terdakwa dan Sdr. IMRON ditanyakan sumber mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan dijawab oleh keduanya bahwasanya mereka mendapatkan sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. INDRA, dan uang pembelian tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dengan Sdr. IMRON ;



- Bahwa barang bukti berupa bong yang disita dari terdakwa dan Sdr. IMRON tersebut adalah milik Sdr. INDRA ;

- Bahwa terdakwa maupun Sdr. IMRON tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak melakukan bantahan ;

Saksi 2. DENNI NOVENESA Bin ROMDON :

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI yang bertempat di Jalan Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. IMRON Bin KORNAN dan Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI ;

- Bahwa penangkapan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat kepada saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI sering terjadi transaksi narkoba, kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menuju rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI seperti yang diinformasikan melalui telepon tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Sdr. BOBBY CHANDRA ;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI, saksi langsung mengetuk pintu rumah INDRA Bin HASAN KOWI. Setelah pintu dibuka oleh Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI, saksi dan Sdr. BOBBY langsung menuju ke kamar Sdr. INDRA Bin HASAN KOWI, lalu saksi melihat terdakwa dan Sdr. IMRON sedang menghisap shabu-shabu, dimana terdakwa yang sedang dalam memegang bong yang sedang Sdr. IMRON hisap, dan di kamar tersebut juga menyebar asap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih hasil pembakaran sabu-sabu yang dilakukan terdakwa dan Sdr. IMRON ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. IMRON beserta barang bukti berupa bong diamankan oleh saksi dan rekannya ;

- Bahwa oleh saksi kemudian kepada terdakwa dan Sdr. IMRON ditanyakan sumber mereka mendapatkan sabu-sabu tersebut, dan dijawab oleh keduanya bahwasanya mereka mendapatkan sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. INDRA, dan uang pembelian tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dengan Sdr. IMRON ; -----

- Bahwa barang bukti berupa bong yang disita dari terdakwa dan Sdr. IMRON tersebut adalah milik Sdr. INDRA ;

- Bahwa terdakwa maupun Sdr. IMRON tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak melakukan bantahan ;

Saksi 3. IMRON Bin KORNAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 21.00 Wib, saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Prabumulih di rumah Sdr. INDRA yang beralamat di Jalan Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan pada saat anggota-anggota polisi tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, saksi bersama dengan terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama, dan saat polisi masuk tersebut saksi sedang dalam keadaan menghisap sabu-sabu dan terdakwa yang memegang bong alat penghisap sabu ;

- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa menghisap sabua-sabu tersebut, yaitu sekira pukul 19.45 Wib, saksi mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk



menghisap sabu-sabu, dan terdakwa pun menyetujui ajakan saksi tersebut. Lalu saksi dan terdakwa pun kemudian bersama-sama pergi ke rumah Sdr.INDRA untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr. INDRA, lalu saksi menyampaikan keinginannya untuk membeli sabu, dan Sdr. INDRA pun menyanggupinya, lalu saksi dan terdakwa sumbangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan setelah dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. INDRA dan Sdr. INDRA pun memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca kepada saksi dan terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara saksi memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi yang bertugas memegang bong dan pirek kaca, setelah itu giliran terdakwa yang memegang bong dan pirek kaca dan saksi yang menghisap asap putih pembakaran sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak melakukan bantahan ; -----

Menimbang, bahwa saksi INDRA Bin HASAN KOWI, dan saksi TEGUH SUYATMO, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, dan dalam persidangan Penuntut Umum pun telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa dan penasehat hukumnya, maka keterangan dalam BAP Kepolisian ----- dibaca;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi-saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini, melainkan telah tercatat lengkap dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. IMRON telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Prabumulih di rumah Sdr. INDRA yang beralamat di Jalan Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan pada saat anggota-anggota polisi tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. IMRON sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama, dan saat polisi masuk tersebut terdakwa sedang dalam keadaan memegang bong alat penghisap sabu, dan Sdr. IMRON sedang dalam keadaan menghisap sabu-sabu ; ----
- Bahwa sebelum terdakwa dan Sdr. IMRON menghisap sabu-sabu tersebut, yaitu sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. IMRON mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, dan terdakwa pun menyetujui ajakan Sdr. IMRON tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. IMRON pun kemudian bersama-sama pergi ke rumah Sdr.INDRA untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr. INDRA, lalu Sdr. IMRON menyampaikan keinginannya untuk membeli sabu, dan Sdr. INDRA pun menyanggupinya, lalu terdakwa Sdr. IMRON sumbangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan setelah dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkumpul, lalu terdakwa dan Sdr. IMRON menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. INDRA dan Sdr. INDRA pun memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca kepada terdakwa dan Sdr. IMRON tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. IMRON menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara Sdr. IMRON memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. IMRON yang bertugas memegang bong dan pirek kaca, setelah itu



giliran terdakwa yang memegang bong dan pirek kaca dan Sdr. IMRON yang menghisap asap putih pembakaran sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali ; -

- Bahwa terdakwa dan Sdr. IMRON tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong perangkat penghisap sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 829/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, ERIK REZAKOLA, S.T., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, selaku Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Lakhar Waka, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. IMRON Bin KORNAN (Alm) dan HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 21.00 Wib, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. IMRON di rumah Sdr. INDRA yang beralamat di Jalan Sungai Medang Rt. 02



Rw. 03 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih antara lain yaitu saksi BOBBY CHANDRA dan saksi DENNI NOVENESA ;

- 2 Bahwa benar penangkapan tersebut dikarenakan pada saat anggota-anggota polisi tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa bersama dengan Sdr. IMRON sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama, dan saat polisi masuk tersebut terdakwa sedang dalam keadaan memegang bong alat penghisap sabu, dan Sdr. IMRON sedang dalam keadaan menghisap sabu-sabu ; ----
- 3 Bahwa benar sebelum terdakwa dan Sdr. IMRON menghisap sabu-sabu tersebut, yaitu sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. IMRON mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, dan terdakwa pun menyetujui ajakan Sdr. IMRON tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. IMRON pun kemudian bersama-sama pergi ke rumah Sdr.INDRA untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr. INDRA, lalu Sdr. IMRON menyampaikan keinginannya untuk membeli sabu, dan Sdr. INDRA pun menyanggupinya, lalu terdakwa Sdr. IMRON sumbangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan setelah dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkumpul, lalu terdakwa dan Sdr. IMRON menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. INDRA dan Sdr. INDRA pun memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca kepada terdakwa dan Sdr. IMRON tersebut ;
-
- 4 Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr. IMRON menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara Sdr. IMRON memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. IMRON yang bertugas memegang bong dan pirek kaca, setelah itu giliran terdakwa yang memegang bong dan pirek kaca dan Sdr. IMRON yang menghisap asap putih pembakaran sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
-
- 5 Bahwa benar terdakwa dan Sdr. IMRON tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ; -----
- 6 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 829/NNF/2013 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh



Edhi Suryanto, S.Si, Apt, ERIK REZAKOLA, S.T., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, selaku Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Lakhar Waka, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. IMRON Bin KORNAN (Alm) dan HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti di persidangan sebagaimana yang termuat dalam suratuntutannya terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan tersebut telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
- Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Tentang unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah



dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkoba golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 sekira jam 21.00 Wib, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. IMRON di rumah Sdr. INDRA yang beralamat di Jalan Sungai Medang Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih antara lain yaitu saksi BOBBY CHANDRA dan saksi DENNI NOVENESA. Sebelum penangkapan tersebut yaitu sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. IMRON mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, dan terdakwa pun menyetujui ajakan Sdr. IMRON tersebut. Lalu terdakwa dan Sdr. IMRON pun kemudian bersama-sama pergi ke rumah Sdr.INDRA untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setibanya di rumah Sdr. INDRA, lalu Sdr. IMRON menyampaikan keinginannya untuk membeli sabu, dan Sdr. INDRA pun menyanggupinya, lalu terdakwa Sdr. IMRON sumbangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, dan setelah dana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkumpul, lalu terdakwa dan Sdr. IMRON menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. INDRA dan Sdr. INDRA pun memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu beserta 1 (satu) perangkat bong berikut pirek kaca kepada terdakwa dan Sdr. IMRON tersebut. selanjutnya terdakwa dan Sdr. IMRON menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara Sdr. IMRON memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek kaca dan membakar sabu-sabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. IMRON yang bertugas memegang bong dan pirek kaca, setelah itu giliran terdakwa yang memegang bong dan pirek kaca dan Sdr. IMRON yang menghisap asap putih pembakaran sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 829/NNF/2013 tanggal 16 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, ERIK REZAKOLA, S.T., selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polri Cabang Palembang Lakhar Waka, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa bong pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. IMRON Bin KORNAN (Alm) dan HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa maupun Sdr. IMRON tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri terdakwa ; -----

Tentang Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari pasal 55 ayat (1) Ke-1, dimana bagi siapa saja yang melakukan atau turut melakukan sesuatu perbuatan pidana, maka ia dapat dijatuhi pidana yang sama sebagai Pelaku tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. IMRON Bin KORNAN. Yang diawali oleh niat Sdr. IMRON untuk memakai sabu-sabu, lalu Sdr. IMRON mengajak terdakwa yang mana sebelumnya sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. IMRON mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa pun menyanggupi ajakan dari Sdr. IMRON tersebut. Sehingga selanjutnya terdakwa dan Sdr. IMRON pun menuju ke rumah Sdr. INDRA. Sesampainya di rumah Sdr. INDRA, lalu Sdr. IMRON mengutarakan niatnya untuk membeli sabu-sabu, kemudian Sdr. IMRON dan terdakwa mengumpulkan uang sumbangan untuk membeli sabu-sabu tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan setelah dana itu terkumpul, lalu disrehan kepada Sdr. INDRA dan Sdr. INDRA pun memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan Sdr. IMRON, dan juga Sdr. INDRA meminjamkan bong dan pirek kaca untuk menggunakan sabu-sabu tersebut. Lalu oleh Sdr. IMRON, sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek kaca dan dibakar sabu-sabu tersebut oleh Sdr. IMRON hingga mengeluarkan asap putih yang kemudian asap putih pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. IMRON yang bertugas memegang bong dan pirek kaca, setelah itu giliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memegang bong dan pirek kaca dan Sdr. IMRON yang menghisap asap putih pembakaran sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka jelas bahwasanya peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan Sdr. IMRON sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, Majelis Hakim akan berpatokan pada batasan undang-undang tersebut ; ----

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang



dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;



-
-
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
-

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama selaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUN Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong perangkat penghisap sabu-sabu ;Dipergunakan dalam perkara **IMRON Bin KORNAN (Alm)** ;
- 6 Membebankan agar terdakwa membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh kami : NUN SUHAINI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu REPULIS RUSWY, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh BONI TARUNA HOURA, S.H., sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan Terdakwa serta
Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Majelis,

Ttd

Ttd

1 ARIS FITRA WLJAYA, S.H.
S.H., M. Hum.

NUN SUHAINI.

Ttd

2 NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

REPULIS RUSWY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)